

Wajib Terapkan Prokes Ketat untuk Pelaku Usaha

Usai melakukan pengecekan saluran air pengeringan di daerah Kompleks Pasar Kahayan beberapa waktu lalu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyempatkan diri untuk mengunjungi pelaku usaha di daerah tersebut. Dalam kunjungannya ke salah satu pelaku usaha kafe di daerah Komplek Pasar Kahayan, Fairid mengimbau agar pengelola atau pemilik kafe tersebut tetap mempertahankan protokol kesehatan (prokes) yang diterapkan.

Menurut hasil pantauannya, kafe tersebut sudah memenuhi syarat dan penerapan prokesnya sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, sehingga bisa menjadi contoh untuk pelaku usaha lain disekitar kompleks tersebut. “Kami selaku Pemerintah Kota Palangka Raya dituntut untuk menekan angka sebaran Covid-19 tanpa mematikan perekonomian, jadi saya harap pelaku usaha dapat benar-benar kooperatif dalam menerapkan Prokes,” ucapnya seperti dilansir Kalteng Pos, Senin (1/2).

Lebih lanjut Fairid mengatakan, di kafe tersebut dirinya juga menyempatkan diri berbincang dengan pelaku usaha tentang bagaimana pendapatan dan perkembangan usahanya selama pandemi Covid-19. Dia juga mendengarkan keluhan pemilik kafe tersebut, yang tentunya akan menjadi bahan perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Dalam menjaga stabilitas roda perekonomian terutama perekonomian masyarakat.

Maka dari itu agar pandemi Covid-19 segera berakhir, pelaku usaha pun memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya sebaran Covid-19 dengan menerapkan Prokes secara ketat ditempat usahanya masing-masing.

“Saya berharap pandemi Covid-19 ini cepat berakhir di kota ini, karena bukan hanya masyarakat yang terkena dampaknya namun juga pemerintah juga terkena dampak pada kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD,” pungkasnya.

Sumber:

1. <https://prokalteng.co>, *Wajib Terapkan Prokes Ketat untuk Pelaku Usaha*, Selasa, 2 Februari 2021.
2. *Harian Kalteng Pos*, *Pelaku Usaha Harus Menerapkan Prokes Ketat*, Selasa, 2 Februari 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya disebutkan bahwa bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (hand sanitizer);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;

5. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- Pada Pasal 8 ayat (5) huruf b ditegaskan juga bahwa setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat kerja Non Pemerintahan diberikan sanksi berupa:
 1. Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 2. Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 3. Penyegehan sementara;
 4. Rekomendasi pencabutan izin operasional; dan/atau
 5. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dasar Hukum:

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya